



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 003 / 311 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI LAHIR  
KABUPATEN SUKOHARJO  
BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo perlu membentuk Panitia Peringatan Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa Pembentukan Panitia Peringatan Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 003/289 TAHUN 2021 tentang Pembentukan Panitia Peringatan Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo, namun karena terdapat perubahan nomenklatur jabatan pada keanggotaan panitia maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 003/289 TAHUN 2021 tentang Pembentukan Panitia Peringatan Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 17 Tahun 1986 tentang Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 3 Tahun 1987 Seri D Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 293);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Peringatan Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan acara-acara peringatan hari lahir Kabupaten Sukoharjo; dan
  - b. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo, partisipasi masyarakat, peran serta swasta, dan Sumber dana lainnya yang sah.

12.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 003/289 TAHUN 2021 tentang Pembentukan Panitia Peringatan Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 9 Mei 2022  
BUPATI SUKOHARJO, *P*

*Etik Suryani*  
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Instansi terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
7. Panitia yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 003 / 311 TAHUN 2022  
 Tanggal : 9 Mei 2022

SUSUNAN PANITIA PERINGATAN HARI LAHIR  
 KABUPATEN SUKOHARJO

| 1  | INSTANSI                                                                               | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                      | 3                      | 4                                                                                                                                                                                                   |
| 1. | Bupati Sukoharjo                                                                       | Pengarah               | Memberikan saran, bimbingan dan nasehat dalam pelaksanaan kegiatan.                                                                                                                                 |
| 2. | Wakil Bupati Sukoharjo                                                                 | Pengarah               | Memberikan saran, bimbingan dan nasehat dalam pelaksanaan kegiatan.                                                                                                                                 |
| 3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                  | Ketua                  | Mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan.                                                                                                                                                         |
| 4. | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat<br>Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo | Wakil Ketua I          | Mengkoordinir kegiatan seksi Kirab Prosesi, Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tirakatan dan resepsi, dan kesekretariatan.                                                    |
| 5. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan<br>Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo          | Wakil Ketua II         | Mengkoordinir kegiatan seksi ziarah, bakti sosial dan anjangsana, gelar potensi daerah dan hiburan rakyat, lomba Kebersihan, Keindahan dan Keteduhan (K3), wajah kota dan kemeriahan, dan olahraga. |
| 6. | Asisten Administrasi Umum<br>Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                     | Wakil Ketua III        | Mengkoordinir kegiatan seksi publikasi, dokumentasi dan protokol, perlengkapan dan umum, pertolongan pertama dan among tamu.                                                                        |
| 7. | Kepala Bagian Pemerintahan<br>Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                   | Sekretaris             | Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.                                                                                                                                                        |

| 1   | 2                                                                      | 3                                                                   | 4                                                                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo           | Sekretaris                                                          | Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.                                                    |
| 9.  | Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo        | Wakil Sekretaris                                                    | Membantu tugas-tugas Sekretaris.                                                                |
| 10. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo             | Ketua Seksi Kirab Prosesi dan Kesenian                              | Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan kirab prosesi dan kesenian.                              |
| 11. | Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo                           | Anggota                                                             | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan kirab prosesi.                                        |
| 12. | Camat, se-Kabupaten Sukoharjo                                          | Anggota                                                             | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan kirab prosesi.                                        |
| 13. | Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo          | Ketua Seksi Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. |
| 14. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo      | Ketua Seksi Tirakatan dan Resepsi                                   | Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan tirakatan dan resepsi.                                   |
| 15. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo            | Anggota                                                             | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan tirakatan dan resepsi.                                |
| 16. | Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo              | Anggota                                                             | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan tirakatan dan resepsi.                                |
| 17. | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo           | Ketua Seksi Ziarah, Sosial dan Anjangsana                           | Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan ziarah, bakti sosial dan anjangsana.                     |
| 18. | Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo | Anggota                                                             | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan ziarah, bakti sosial dan anjangsana.                  |

P.

| 1   | 2                                                                                      | 3                                                   | 4                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo                                                | Anggota                                             | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan ziarah, bakti sosial dan anjangsana.     |
| 20. | Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo            | Anggota                                             | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan ziarah, bakti sosial dan anjangsana.     |
| 21. | Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sukoharjo                                      | Anggota                                             | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan ziarah, bakti sosial dan anjangsana.     |
| 22. | Camat Gatak                                                                            | Anggota                                             | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan ziarah, bakti sosial dan anjangsana.     |
| 23. | Camat Mojolaban                                                                        | Anggota                                             | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan ziarah, bakti sosial dan anjangsana.     |
| 24. | Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo       | Ketua Seksi Gelar Potensi Daerah dan Hiburan Rakyat | Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan gelar potensi daerah dan hiburan rakyat.    |
| 25. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo                             | Anggota                                             | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan gelar potensi daerah dan hiburan rakyat. |
| 26. | Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo                        | Anggota                                             | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan gelar potensi daerah dan hiburan rakyat. |
| 27. | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo      | Anggota                                             | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan gelar potensi daerah dan hiburan rakyat. |
| 28. | Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo                            | Anggota                                             | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan gelar potensi daerah dan hiburan rakyat. |
| 29. | Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota                                             | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan gelar potensi daerah dan hiburan rakyat. |

| 1   | 2                                                                                | 3                                                                                      | 4                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 30. | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo        | Anggota                                                                                | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan gelar potensi daerah dan hiburan rakyat. |
| 31. | Camat Sukoharjo                                                                  | Anggota                                                                                | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan gelar potensi daerah dan hiburan rakyat. |
| 32. | Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo                                     | Anggota                                                                                | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan gelar potensi daerah dan hiburan rakyat. |
| 33. | Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukoharjo                                | Anggota                                                                                | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan gelar potensi daerah dan hiburan rakyat. |
| 34. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo                                | Ketua Seksi Lomba Kebersihan, Keindahan dan Keteduhan (K3), Wajah Kota, dan Kemeriahan | Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan lomba.                                |
| 35. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo               | Anggota                                                                                | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan lomba.                                   |
| 36. | Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo | Anggota                                                                                | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan lomba.                                   |
| 37. | Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sukoharjo                 | Anggota                                                                                | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan lomba.                                   |
| 38. | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo    | Anggota                                                                                | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan lomba.                                   |
| 39. | Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo                         | Ketua Seksi Olahraga                                                                   | Bertanggung jawab pelaksanaan olahraga.                                            |
| 40. | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo        | Anggota                                                                                | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan olahraga.                                |

| 1   | 2                                                                                                                     | 3                                              | 4                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 41. | Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                 | Ketua Seksi Publikasi Dokumentasi dan Protokol | Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan publikasi, dokumentasi, dan protokol.   |
| 42. | Penanggung jawab/Koordinator Radio Siaran Pemerintah Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo | Anggota                                        | Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya.                                  |
| 43. | Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                             | Ketua Seksi Perlengkapan dan Umum              | Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan dalam penyediaan perlengkapan dan umum. |
| 44. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo                                                    | Anggota                                        | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan perlengkapan dan umum.               |
| 45. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo                                                                 | Ketua Seksi Keamanan                           | Bertanggung jawab dalam bidang keamanan.                                       |
| 46. | Kepala Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Sukoharjo                                                         | Anggota                                        | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan keamanan.                            |
| 47. | Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo                                              | Anggota                                        | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan keamanan.                            |
| 48. | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo                                                                            | Ketua seksi Pertolongan Pertama                | Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan pertolongan pertama.                    |
| 49. | Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                  | Anggota                                        | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan pertolongan pertama.                 |
| 50. | Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                      | Ketua Seksi Among Tamu                         | Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan among tamu.                             |
| 51. | Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                  | Anggota                                        | Membantu tugas-tugas Ketua sebagai among tamu.                                 |

| 1   | 2                                                                                                                           | 3       | 4                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|
| 52. | Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo                                            | Anggota | Membantu tugas-tugas Ketua sebagai among tamu. |
| 53. | Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo                                                                                     | Anggota | Membantu tugas-tugas Ketua sebagai among tamu. |
| 54. | Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo                                                                    | Anggota | Membantu tugas-tugas Ketua sebagai among tamu. |
| 55. | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Membantu tugas-tugas Ketua sebagai among tamu. |
| 56. | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo                                                          | Anggota | Membantu tugas-tugas Ketua sebagai among tamu. |
| 57. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                  | Anggota | Membantu tugas-tugas Ketua sebagai among tamu. |
| 58. | Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                              | Anggota | Membantu tugas-tugas Ketua sebagai among tamu. |

BUPATI SUKOHARJO, P.



ETIK SURYANI